



**DOKUMEN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**  
**(RPJMDes)**  
**TAHUN 2024-2029**



**DESA RATU JAYA**  
**KECAMATAN SUNGKAI TENGAH**  
**KAB. LAMPUNG UTARA**  
**PROVINSI LAMPUNG**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Desa Ratu Jaya dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024-2029, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) untuk 6 (enam) tahun kedepan

dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Ratu Jaya yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Ratu Jaya serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJM Desa ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Ratu Jaya

Penyusun.



Tim RPJM-Desa

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim perumus RKPDesa	
Peraturan Desa Tentang RPJMDesa Tahun 2024-2029.....	
Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2024.....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	4
1.4 Visi dan Misi.....	5
	6
<b>BAB II ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2024.....</b>	7
2.1 Pendapatan.....	7
2.2 Belanja.....	7
2.3 Pembiayaan.....	8
	9
<b>BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA.....</b>	10
3.1 Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya.....	10
3.2 Berdasarkan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa [RPJMDes].....	12
3.3 Berdasarkan Prioritas kegiatan Supra Desa.....	15
3.4 Berdasarkan analisa Keadaan Darurat.....	
<b>BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....</b>	
4.1 Prioritas Program Pembangunan Skala Desa.....	16
4.2 Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten	19
4.3 Pagu anggaran Sementara.....	19
<b>BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.....</b>	
5.1 Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa.....	20
5.2	22
	22
	23
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	24

<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....</b>	<b>29</b>
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	31
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	35
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa .....	37
D. Kebijakan Umum Anggaran.....	39
<b>BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
Kesimpulan dan Saran.....	48

**LAMPIRAN - LAMPIRAN :**

SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa

Form 2 -17 Permendagri No.114 tahun 2014





PERATURAN DESA RATU JAYA  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)  
TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA RATU JAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2024-2029
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Cara Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
17. Peraturan Meteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2014-2019
18. Surat Edaran Bupati Lampung Utara Nomor 050/2/02/25-LU/2014 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Strategis satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) tahun 2014-2019

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RATU JAYA

dan

KEPALA DESA RATU JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDESA (RPJM-Desa)TAHUN 2024–2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Sungkai Tengah
5. Desa adalah Desa RATU JAYA
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa RATU JAYA
7. Kepala adalah Kepala Desa RATU JAYA
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa RATU JAYA
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

## BAB II RUANGLINGKUP

### Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2024-2029 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun ke depan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa RATU JAYA.

Ditetapkan di Ratu Jaya  
pada tanggal 14 September 2023

KEPALA DESA RATU JAYA



Diundangkan di RATU JAYA  
pada tanggal 14 September 2023

Sekretaris Desa RATU JAYA

  
[AHMAD DJAUHARI]



PERATURAN DESA RATU JAYA  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RATU JAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2024-2029
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Cara Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2014-2019
17. Surat Edaran Bupati Lampung Utara Nomor 050/2/02/25-LU/2014 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Strategis satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) tahun 2014-2019  
Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RATU JAYA**

dan

**KEPALADESA PAMPANG TANGGUK JAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) TAHUN 2024–2029**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

16. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
18. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
19. Kecamatan adalah Kecamatan Sungkai Tengah
20. Desa adalah Desa RATU JAYA
21. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa RATU JAYA
22. Kepala adalah KepalaDesa RATU JAYA
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa RATU JAYA.
25. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
29. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
30. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

## BAB II RUANGLINGKUP

### Pasal 2

- (4) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (5) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2024-2029 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (4) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1),tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan ini.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (3) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 5

- (3) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
- c. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - d. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 6**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa RATU JAYA

Ditetapkan di : RATU JAYA  
Pada tanggal : 14 September 2023  
KEPALA DESA RATU JAYA



Diundangkan di Ratu Jaya  
pada tanggal 14 September 2023  
Sekretaris Desa RATU JAYA

  
**AHMAD DJAUHARI**

Lembaran Desa RATU JAYA NOMOR 2 Tahun 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN SUNGKAI TENGAH  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )  
DESA RATU JAYA**

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RATU JAYA  
KECAMATAN SUNGKAI TENGAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : 01/RJ-ST/ IX /2023

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA RATU JAYA TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)  
TAHUN 2024 – 2029

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RATU JAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2024-2029
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Cara Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan atas Peraturan Desa Ratu Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDES ) Tahun 2024- 2029.
- KEDUA : Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024-2029 Untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pampang TanggukJaya  
Pada tanggal 14... September 2023  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
RATU JAYA

KETUA  
  
**ALIPIR. BP**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor :003.146/RJ-ST/IX/2023

Nomor : 001/BPD-ST/IX/2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA RATU JAYA

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH  
DESA(RPJM\_Desa) tahun 2024- 2029

Pada hari ini Kamis Tanggal 16 Bulan September Tahun 2023 Kami Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

1. ERWANTONI : Kepala Desa Ratu Jaya dalam hal ini bertindak Untuk dan atas nama Pemerintah Desa RATU JAYA  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. ALIPIR. BP : Ketua Anggota BPD Desa Ratu Jaya.  
Hal Ini bertindak untuk dan atas Nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ratu Jaya  
Selanjutnya disebut **PIHAKKEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK LEDUA** telah membahas dan Menyepakati RPJM-Desa 2024-2029, yang telah di ajukan **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian Dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan Yang terlampir Berita acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJM-Desa 2024-2029 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir berita Acara ini.

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan Koreksi atas RPJM-Desa 2024-2029 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir berita Acara Ini selambat-lambatnya sebelum 3 hari kerja setelah tanggal di tanda tangani berita Acara ini.
  
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan Kepada Camat Sungkai Tengah untuk mendapat Evaluasi selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita Acara Ini.


Demikian Berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
  
**ERWANTONI**

**PIHAK KEDUA**  
  
**ALIPIR. BP**

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

### DESA RATU JAYA

- |                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| 1. KETUA       | : ALIPIR. BP  | (  )  |
| 2. WAKIL KETUA | : BUDIMAN     | (  )  |
| 3. SEKRETARIS  | : HASAN BASRI | (  )  |
| 4. ANGGOTA     | : MISWATI     | (  )  |
| 5. ANGGOTA     | : KABUL       | (  ) |

## **BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

### **PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJM-Desa 2024-2029**

Pada hari ini Senin Tanggal Delapan Belas Bulan September Tahun 2023 bertempat di Gedung Aula Desa RATU JAYA Kecamatan Sungkai Tengah Telah di adakan Musyawarah Desa Pembahasan RPJM-Desa Tahun 2024-2029 yang dihadiri Oleh, Kepala Desa Dan Semua Perangkatnya, Ketua BPD dan semua Anggotanya Ketua LPM dan anggotanya, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Tokoh Perempuan dan Karang Taruna.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil Musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

#### **A. Menyetujui RPJM-Desa 2024-2029 dengan Rincian Sebagai Berikut :**

##### **1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA**

- a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa
- b. Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPKD)
- c. Insentif /Operasional RT/RW
- d. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber Dari Dana Desa
- e. Penyediaan Sarana (Aset tetap ) Perkantoran /Pemerintahan
- f. Pengadaan Peralatan ,Mesin dan alat Berat
- g. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil ,Statistik dan Kearsipan
- h. Kegiatan Operasional Perkantoran ,Kegiatan Penyusun Profil Desa, Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa, Kegiatan Perencanaan Desa, Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa.
- i. Operasional Petugas Pelaku lainnya.
- j. Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Pemerintahan Desa, kegiatan sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah Desa.
- k. Kegiatan Pembuatan Desain Dan RAB
- l. Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- m. Jaminan sosial Kepala Desa Dan Perangkat Desa
- n. Operasional Pemerintahan Desa
- o. Sarana dan Prasarana Perkantoran
- p. Siaga Kesehatan Desa

## **2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA**

- a. Pembangunan Kantor BPD
- b. Pengaspalan Lapen Jalan Desa
- c. Perkerasan Jalan Desa (Onderlag)
- d. Pembangunan Siring Pasang/Drainase
- e. Pembuatan Lampu Jalan
- f. Pembangunan Sumur BOR
- g. Pembukaan Badan Jalan
- h. Pembangunan Rabat Beton
- i. Pembuatan Gapura Perbatasan Dusun Dan RT
- j. Pembangunan Gedung Serbaguna
- k. Pembangunan Embung Desa
- l. Pembangunan Sarana dan Perasarana Olah Raga
- m. Pengajuan BUMDES
- n. Pembangunan Pagar Makam
- o. Pengadaan mobil Ambulan Desa
- p. Pengrehapan Gedung Posyandu
- q. Pembangunan Jembatan
- r. Pembangunan Gedung TPA
- s. Pengherapan Gedung PAUT
- t. Pembangunan Gorong-gorong
- u. Pembangunan Pasar Desa
- v. Pembangunan Irigasi
- w. TPT. (Tembok Penahan Tanah)
- x. Pembangunan Pansimas
- y. Jembatan
- z. Rabat Beton

## **3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

- a. Dana Permodalan BUMDES
- b. Kegiatan Karang Taruna

- c. Tunjangan Guru Ngaji
- d. Pembinaan Operasional Kader Posyandu
- e. Dana pembinaan Untuk Guru Paud
- f. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
- g. Pembinaan pemuda dan Olahraga
- h. Pembinaan Organisasi PKK
- i. Pembinaan kesenian dan social Budaya
- j. Pembinaan Kerukunan Umat beragama
- k. Pembinaan LPM
- l. Kegiatan Lomba Desa
- m. Kegiatan MTQ
- n. Pembinaan RT/RW
- o. Penanganan satgas KPAI
- p. Pembinaan satgas Pemadam Kebakaran

**4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- a. Kegiatan pelatihan, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPM,
- b. Kegiatan Pelatihan bagian Las Mengelas.
- c. Di usulkan untuk kegiatan Jahit-menjahit.
- d. Pelatihan bidang Ternak.
- e. Pelatihan BUMDES
- f. Pelatihan Bendahara Barang
- g. Pelatihan PkK
- h. Pertanian dan Peternakan
- i. Pemberdayaan Perempuan
- j. Pemberantasan Kemiskinan
- k. Penanggulangan Bencana

**5. BIDANG KEBUTUHAN MENDESAK**

- a. BLT

- B. Menyetakati RPJM-Desa 2024-2029 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM-Desa 2024-2029 selaras dengan Penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan sebagai berikut :
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2024 -2029 telah tersusun berdasarkan penggalan gagasan dusun yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Bersama Tim 11.
  2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2024-2029 terbagi menjadi 4 (empat) bidang yaitu : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat.
  3. Hasil Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2024-2029 telah disepakati bersama kepala Desa dan tim 11 dan untuk dilaksanakan dan dituangkan dalam Rencana Pemerintah Desa (RKPDes) pertahun
  4. Apa bila dalam usulan Masyarakat belum terkaper di RPJMDes 2024-2029 akan dilakukan penggalan gagasan Kembali.

Demikian berita Acara Rapat Musyawarah Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ratu Jaya, 18 September 2023

Kepala Desa Ratu Jaya




**ERWANTONI**

Notulen



**AHMAD DJUHARI**

**YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI  
WAKIL DAN PESERTA MUSRENBANG DESA**

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	KET.
1	ERWANTONI	RATU JAYA		KEPALA DESA
2	ALIPIR.BP	RATU JAYA		KETUA BPD
3	THOHIR.ADJ	DUSUN 1		UNSUR KADUS
4	M.NURROHMAN	DUSUN 2		KADUS
5	IDRUS	DUSUN 3		KADUS
6	A.SAGIMUN	DUSUN 1		T. AGAMA
7	ALI GATMIR	DUSUN 1		T. MASYARAKAT
8	SAMSURI	DUSUN 2		KET. LPM






## DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RPJMDes TAHUN 2024-2029

DESA : RATU JAYA

KECAMATAN : SUNGKAI TENGAH

TANGGAL : 18 September 2023

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERWANTONI	KEPALA DESA	
2	AHMAD DJAUHARI	SEKRETARIS DESA	
3	PAISAL IRSA	KASI PEMERINTAH	
4	BUDI PUTRA	KASI KEMASYRAKATAN	
5	BUDI PUTRA	KASI PEMBANGUNAN	
6	KAMELIA LANI	KAUR PERENCANAAN	
7	RICA YANTI	KAUR UMUM	
8	HENDRI PRATAMA	KAUR KEUANGAN	
9	THOHIR ADJ	KADUS 1	
10	IDRUS	KADUS 3	
11	M. NURROHMAN	KADUS 2	
12	SULARNO	RT	
13	SARPUDIN	RT	
14	KARTIMIN	RT	
15	SAMSURI	KETUA LPM	
16	HELI	SEK. LPM	
17	DALOM	TOKOH MASYARAKAT	
18	AH. SAGIMUN	TOKOH AGAMA	
19	ALAM	TOKOH PEMUDA	
20	SUGIMAN	TOKOH MASYARAKAT	
21	NANDA	TOKOH PEMUDA	
22	CECEP	TOKOH PEMUDA	

23	HASAN BASRI	BPD	<i>Hasan</i>
23	BUDIMAN	BPD	<i>Budi</i>
24	ALIPIR. BP	KET. BPD	<i>Ali</i>
25	HERMAN	TOKOH MASYARAKAT	<i>Herm</i>
26	KASMANTO	TOKOH MASSYARAKAT	<i>Kasm</i>
27	ARIYANTO	TOKOH AGAMA	<i>Ari</i>
28	TUKIO	TOKOH MASYARAKAT	<i>Tuki</i>
29	IBNU	ANGGOTA LPM	<i>Ibn</i>
30	HORI	BPD	<i>Hori</i>
31	SIDIK	TOKOH AGAMA	<i>Sidi</i>
32	LIKIN	TOKOH MASYARAKAT	<i>Liki</i>
33	ISWANDI	TOKOH PEMUDA	<i>Isma</i>
34	RATNO	TOKOH MASYARAKAT	<i>Ratn</i>
35	ANDI	RT	<i>And</i>
36	SUBAKIR	TOKOH MASYARAKAT	<i>Suba</i>
37	PONIRAN	TOKOH MASYARAKAT	<i>Poni</i>

Kepala Desa RATU JAYA



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desaharus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desaharus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desadan untuk meningkatkan pelayanan serta

pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan rencana Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan

d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

## **B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT**

### **1. Maksud**

- a. Agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJM Desa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD );
- c. Agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. Agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Daftar Usulan Kegiatan ( DUK ) ke tingkat Kabupaten.

### **2. Tujuan**

- a. Mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desasecara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. Sebagai instrumen ( alat ) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan ( apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDesa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati );

- h. Meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. Meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. Membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif
- k. Tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

### 3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJMDesa bagi Desa adalah :

- a. Agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. Merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. Menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJMDesasebagai dokumen induk perencanaan pembangunanDesa;
- f. Sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan diDesa;
- g. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukandengan program – program pembangunan dari pemerintah;
- h. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. Menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD ( baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

### C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;

#### **D. HUBUNGAN RPJM-DESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Ratu Jaya Tahun 2024-2029 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Ratu Jaya Tahun 2024-2029 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024-2029

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJM Desa Ratu Jaya Tahun 2024-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) selama kurun waktu 2024-2029 yang selanjutnya akan di jadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DESA) selama tahun 2024-2029.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJM Desa**

RPJM Desa Ratu Jaya Tahun 2024-2029 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDesa.

**Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa**

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisiperekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

**Bab III : Visi dan Misi Desa**

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

**Bab IV : Strategi Pembangunan Desa**

Bagian ini memuat materi tentang Strategi PembangunanDesa.

**Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa**

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

**Bab VI : Program Pembangunan Desa**

Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2024 s.d 2029

**Bab VII : Penutup**

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.


**BAB II**  
**KONDISI UMUM DESA**

---

**A. PETA DESA.....**



# PETA DESA RATU JAYA



## B. SEJARAH DESA

Asal-usul Desa Ratu Jaya yaitu Desa Ratu Jaya berdiri pada tahun 1999 dan pada saat itu dipimpin oleh Bapak Sundaya dari tahun 1999 sampai 2016 sudah 3 kali pemilihan Kepala Desa yaitu :

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| - Pada tahun 1999      | Kepala Desa Sundaya        |
| - Pada tahun 2002-2008 | Kepala Desa Sundaya        |
| - Pada Tahun 2009-2010 | PJ.Kepala Desa A. Djauhari |
| - Pada tahun 2010-2016 | Kepala Desa Sundaya        |
| - Pada tahun 2016-2017 | PJ.Kepala Desa A.DJAUHARI  |
| - Pada tahun 2018-2023 | Kepala Desa Erwantoni      |
| - Pada Tahun 2024-2029 | Kepala Desa Erwantoni      |

Pada saat ini Kepala Desa Ratu Jaya di Jabat oleh Bapak Erwantoni. Pada tahun 1999 Desa Ratu Jaya masih dalam wilayah Kecamatan Sungkai Utara sampai dengan tahun 2006. Pada tahun 2006 terjadinya pemekaran Kecamatan sehingga Desa Ratu Jaya berada dalam wilayah Kecamatan Sungkai Tengah sampai dengan saat ini.

## C. WILAYAH DESA RATU JAYA

Luas wilayah Desa Ratu Jaya 1.200 Ha terdiri dari 3 Dusun.

Batas wilayah Desa Ratu Jaya yaitu :

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Utara berbatasan dengan   | : Desa Ogan Jaya            |
| Selatan berbatasan dengan | : Desa Pampang Tangguk Jaya |
| Barat berbatasan dengan   | : Desa Beringin Jaya        |
| Timur berbatasan dengan   | : Desa Negeri Galih Rejo    |

## D. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Ratu Jaya memiliki luas wilayah 1.200 ha dengan lahan produktif 800 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	50 Ha
2.	Luas persawahan	150 Ha
3.	Luas Perkebunan	800 Ha
4.	Luas kuburan, Jalan dll	10 Ha
5.	Perkantoran	10 Ha
<b>Total Luas</b>		<b>1.200 Ha</b>

Sumber : Data Umum Desa Ratu Jaya

#### E. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Ratu Jaya sebanyak 1486 jiwa dengan penduduk usia produktif 407 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 222 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Buruh Tani

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	724 orang
2.	Jumlah Perempuan	762 orang
3.	Jumlah Total	1.486 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	327KK
5.	Jumlah RT	7 RT
6.	Kepadatan Penduduk	2 per km

Sumber : Data umum Desa Ratu Jaya

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Ratu Jaya

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	326	205
2.	Buruh Tani	360	227
3.	Pegawai Negeri Sipil	3	2
4.	Pedagang keliling	-	2
5.	Peternakan	-	-
6.	Nelayan	-	-
7.	Dokter swasta	-	-
8.	Bidan swasta	-	1
9.	Perawat swasta	-	-
10.	TNI	-	2
11.	POLRI	-	-
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1	-
13.	Pengusaha kecil dan menengah	2	-
13.	Pengusaha besar	-	-
27.	Karyawan Perusahaan swasta	-	-
29.	Belum Bekerja	171	91
<b>JUMLAH PENDUDUK</b>		<b>900</b>	<b>583</b>

Sumber : Data umum Desa Ratu Jaya

## F. KONDISI SOSIAL BUDAYA

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	11	9
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	13	7
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	171	87
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	2	1
6.	Tamat SD/ sederajat	216	278
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	57	43
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	57	43
9.	Tamat SMP/ sederajat	87	91
10.	Tamat SMA/ sederajat	57	43
11.	Tamat D-1/ sederajat	11	2
12.	Tamat D-2/ sederajat	3	1
13.	Tamat D-3/ sederajat	1	2
14.	Tamat S-1/ sederajat	5	3
15.	Tamat S-2/ sederajat	1	-

Sumber : Data umum Desa Ratu Jaya

## F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Ratu Jaya memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

### 1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Ratu Jaya belum memiliki Kantor Desa namun perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT ( Rukun Tangga ). Desa Ratu Jaya mempunyai 3 Dusun dan 7 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

### 2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Ratu Jaya mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincian:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1.	PAUD	1	√		√		3	52
2.	SD / Sederajat	1	√	√			6	123
3.	SMP / Sederajat	1	√		√		11	67
4.	SMA / Sederajat	-						

Sumber : Data umum Desa Ratu Jaya

### 3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Ratu Jaya mempunyai PKD di tingkat Desa dengan 1 orang bidan Desa dan posyandu di tiap dusun masing masing mempunyai 1 (satu) pos.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	-
2.	Posyandu	2
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	-
4.	Tempat praktek Bidan	1

Sumber : Data umum Desa Ratu Jaya

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	- orang
2.	Jumlah paramedis	- orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	1 orang
4.	Bidan	1 orang
5.	Perawat	- orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	- orang

Sumber : Data umum Desa Ratu Jaya

### 4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Ratu Jaya mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	4 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	1 buah
3.	Gereja Kristen Protestan	-

Sumber : Data umum Desa Ratu Jaya

#### 5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Ratu Jaya, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (sumur Bor) dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan Sumur Bor dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Jalan dalam Desa Ratu Jaya meliputi jalan Desa dan jalan RT.

Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan jalan telford namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDesa) 2024-2029.


#### G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Ratu Jaya meliputi :Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

##### 1. Organisasi Pemerintah Desa

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ratu Jaya Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH  
DESA RATU JAYA KECAMATAN SUNGKAI TENGAH**



□

## 2. **Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )**

Badan Permusyawaratan Desa Ratu Jaya dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : ALIPIR
- b. Wakil Ketua : BUDIMAN
- c. Sekretaris : HASAN BASRI
- d. Anggota : MISWATI
- g. Anggota : KABUL

## 3. **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPM )**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ratu Jaya Sebagai Berikut:

- a. Ketua : SAMSURI
- b. Wakil Ketua : DERAHMAN
- c. Sekretaris : INSTIOADI
- d. Bendahara : IBNU HASAN
- e. Anggota : HELI EPENDI
- F. Anggota : JUANDA

## **H. Gambaran Pelayanan**

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Ratu Jaya memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Ratu Jaya yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Di luar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desadalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dariPemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Tahun 2024-2029 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Des secara langsung yan saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan Desa Tahun 2023-2024 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Utara Nomor ..... Tahun 2013),

Visi Desa Ratu Jaya Tahun 2024-2029 adalah :

**“Terwujudnya Desa Ratu Jaya Yang Mandiri Dan Sejahtera“.**

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama enam tahun ke depan.

**Mandiri** merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Ratu Jaya adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desadan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan. teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa akan dapat terwujud.

**Sejahtera** yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar

masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desayang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejateraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

### **C. MISI PEMBANGUNAN DESA**

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban ataudilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Ratu Jaya Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024-2029 dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### **1. Mewujudkan masyarakat Desa Ratu Jaya Yang Mandiri**

##### **Misi :**

- Meningkatkan Kemendirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa

## **2. Mewujudkan masyarakat Desa Ratu Jaya yang Sejahtera**

### **Misi :**

- a. Pembangunan
  - Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
  - Meningkatkan sumber daya alam yang ada
  - Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
  - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa
- b. Pemerintahan
  - Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.
- c. Kemasyarakatan
  - Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
  - Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
  - Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

## **D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA**

Tujuan pembangunan Desa Ratu Jaya Tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

## **E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA**

Sasaran pembangunan Desa Ratu Jaya Tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut:

Bidang Kesejahteraan meliputi :

a. Pembangunan “ Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran,yaitu :

- Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
- Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas,berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
- Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan Desa.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
- Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.

b. Pemerintahan “Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis”, untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
  - Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
- c. Kemasyarakatan “Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga ”, dilaksanakan untuk mencapai beberapasasaran, yaitu :
- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
  - Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbaspada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
  - Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
  - Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

## BAB IV

### STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

---

#### A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Ratu Jaya dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode 1 (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Ratu Jaya Tahun 2024-2029 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2024-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Ratu Jaya yang Mandiri  
Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat ditegaskan pada dua hal:
  - a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa
  - b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.
2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Ratu Jaya yang sejahtera.
  - a. Pembangunan  
Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, Strategi ini dalam pelaksanaannya ditegaskan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.  
Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditegaskan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditegaskan

pada (a) BPD, LPM, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah Desa , (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (1) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa , (2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada : (1) peningkatan kesehatan, (2) keluarga berencana, (3) peningkatan pendidikan, (4) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Ratu Jaya

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa selama periode 2024 – 2029

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa mengacu pada Misi Desa Yaitu:

## 1. Misi Pertama

### 1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Ratu Jaya mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Biasiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

### 1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPQ.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selapanan tiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Misi Kedua :

### 2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.

- b) Meningkatkan sumber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :

Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan-pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.

- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :

- Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa ( BPD, LPM, PKK, LINMAS, Karang Taruna, RT) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
- Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .

- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;

- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .
- ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT.
- ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2024 – 2029.

## 1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan

NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat. Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

### 2.3. Kemasyarakatan

a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:

- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
- Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa.
- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.


b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.

- ✓ Penggalakan kembali Pos Kampling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.

c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :

- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
- senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.



## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

---

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Ratu Jaya meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa

---

**BAB III**  
**VISI DAN MISI DESATAHUN 2024-2029**

---

**A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN**

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan

Desa. Pemerintah Desa Ratu Jaya dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

**B. VISI PEMBANGUNAN DESA**

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu

meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa ; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa ; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa ; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keeluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa , karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

## **A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA**

### **A.1. Kondisi Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa , dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa .

### 3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

### 4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.

### 5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

### 6). Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.

### 7). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

### 8). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5). Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TenagaKerja.

6). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

## BAB VII PENUTUP

---

### KESIMPULAN DAN SARAN


Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Ratu Jaya dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaanPembangunan di Desa Tahun 2024-2029 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana KerjaPemerintah (RKP) Desa.

Ratu Jaya, 18 September 2023

Hormat Kami



**Tim Penyusun RPJMDes**



KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA RATU JAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA (RPJM-DESA)TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RATU JAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun2024-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat tDalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan perintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2024 s/d 2029 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa ) Tahun 2024 s/d 2029
  - Merumuskan Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 s/d 2029
  - Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
  - Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 s/d 2029.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 s/d 2029.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ratu Jaya Tahun 2024 ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratu Jaya  
Pada Tanggal 18 September 2023

Kepala Desa Ratu Jaya



Tembusan:

- Camat Sungkai Tengah
- Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa ; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa ; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa ; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keeluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa , karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

## **A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA**

### **A.1. Kondisi Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa , dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa .

### 3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

### 4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.

### 5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

### 6). Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.

### 7). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

### 8). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5). Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TenagaKerja.

6). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

---

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**


Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Ratu Jaya dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaanPembangunan di Desa Tahun 2024-2029 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana KerjaPemerintah (RKP) Desa.

Ratu Jaya, 18 September 2023

Hormat Kami



**Tim Penyusun RPJMDes**



KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA RATU JAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA (RPJM-DESA)TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RATU JAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat tDalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan perintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri iNomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2024 s/d 2029 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 s/d 2029
  - Merumuskan Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 s/d 2029
  - Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
  - Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 s/d 2029.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 s/d 2029.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ratu Jaya Tahun2024 ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratu Jaya  
Pada Tanggal 18 September 2023

Kepala Desa Ratu Jaya



Tembusan:

1. Camat Sungkai Tengah
2. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa ; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa ; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa ; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa , karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

## **A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA**

### **A.1. Kondisi Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa , dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa .

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDesa terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa .

### **C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA**

#### **C.1. Kondisi Pembiayaan Desa**

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa .

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

## C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB Desa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

## D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti :

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ratu Jaya  
Nomor : 2 Tahun 2023  
Tanggal : 18 September 2023

**SUSUNAN TIM PERUMUS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)  
DESA RATU JAYA KECAMATAN SUNGKAI TENGAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2024 - 2029.**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
01	ERWANTONI	Kepala Desa	Penanggung Jawab
02	ACHMAD DJAUHARI	Sekretaris Desa	Ketua
03	PAISAL IRSA	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
04	BUDI PUTRA	Kasi Pembangunan	Anggota
05	SAMSURI	LPM	Anggota
06	YUNIDA	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
07	KAMELIA LANI	Kaur Perencanaan	Anggota
08	M.NURROHMAN	Kadus 2	Anggota
19	THOHIR.ADJ	Kadus 1	Anggota
10	HENDRI PRATAMA	Kaur Keuangan	Anggota
11	RICA YANTI	Kaur Umum	Anggota

Kepala Desa Ratu Jaya









## DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

Desa : Ratu Jaya  
Kecamatan : Sungkai Tengah  
Kabupaten : Lampung Utara  
Propinsi : Lampung

No	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	VOLUME	SATUAN
1	Pemukiman	176	Ha
2	Pertanian Sawah	100	Ha
3	Ladang/Tegalan	741	Ha
4	Perkantoran	1,5	Ha
5	Sekolah	2	Ha
6	Jalan	4	Ha
7	Jagung	78	Ha
9	Ubi Kayu	28	Ha
10	Lada	40	Ha
11	Kopi	11	Ha
12	Pemukaman Umum	9	Ha

## SUMBER DAYA MANUSIA

Desa : Ratu Jaya  
 Kecamatan : Sungkai Tengah  
 Kabupaten : Lampung Utara  
 Propinsi : Lampung

No	SUMBERDAYA MANUSIA ( SDM )	JUMLAH	SATUAN
1	Kepala Keluarga	531	KK
2	Jumlah Penduduk Laki-laki	708	Orang
3	Jumlah Penduduk Perempuan	1.159	Orang
4	Lulusan SD/MI	472	Orang
5	Lulusan SLTP	71	Orang
6	Lulusan SLTA	29	Orang
7	SI/Diploma	11	Orang
8	Putus Sekolah	85	Orang
9	Buta Huruf	26	Orang
10	Petani	805	Orang
11	Pedagang	5	Orang
12	PNS	6	Orang
13	Tukang	14	Orang
14	Guru	8	Orang
15	Bidan/Perawat	4	Orang
16	TNI/POLRI	2	Orang
17	Pensiunan	1	Orang
18	Supir	7	Orang
19	Buruh	18	Orang
20	Jasa Pesewaan	1	Orang
21	Swasta	3	Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>1.800</b>	<b>Orang</b>

## DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

Desa : Ratu Jaya  
Kecamatan : Sungkai Tengah  
Kabupaten : Lampung Utara  
Propinsi : Lampung

NO	URAIAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN	JUMLAH	SATUAN
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan	5	Km
	b. Jembatan	2	Unit
2	Aset Prasarana Pembangunan		
	a. Gedung PAUD	1	Unit
	b. Gedung MTs	1	Unit
	c. Gedung SD	1	Unit
3	Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu	2	Unit
	b. Poskesdes	1	Unit
	c. MCK	2	Unit
	d. Sarana Air Bersih	9	Unit
4	Prasarana Ekonomi		



## Rekafitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2024-2029

Desa : Ratu Jaya  
 Kecamatan : Sungkai Tengah  
 Kabupaten : Lampung Utara  
 Propinsi : Lampung

No	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>						
	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkatnya	Ratu Jaya	13x12 bln	Bulan	12 Org	1 Org	-
	b. Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkatnya	Ratu Jaya	14 x 12 Bln	Bulan	13 Org	1Org	-
	c. Tunjangan BPD dan Anggota	Ratu Jaya	7 x 12 Bln	Bulan	6 Org	1 Org	-
	d. Kegiatan Operasional Kantor Desa	Ratu Jaya	Ls	Ls	100	60	160
	e. Kegiatan Operasional BPD	Ratu Jaya	1 Tahun	Ls	6	1	7
	f. Kegiatan Operasional RT/RW	Ratu Jaya	1 Tahun	Ls	7		7
	g. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Ratu Jaya	1 Tahun	Ls	Ls		
	h. Perencanaan Pembangunan Desa	Ratu Jaya	1 Tahun	Ls	Ls	-	-
	i. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	Ratu Jaya	2 Tahun	Ls	Ls	-	-
	j. Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Ratu Jaya	3 Tahun	Ls	Ls	-	-
	k. Kegiatan Penyusunan Profil Desa	Ratu Jaya	6 Tahun	Ls	Ls	-	-
	l. Kegiatan Operasional Pelaku lainnya	Ratu Jaya	12 bln	Ls	7	1	8
	m. Kegiatan Pelaksanaan P3D	Ratu Jaya	Ls	Ls	-	-	-
	n. Kegiatan Penyusunan dan pelaporan Penyelenggara Pemerintah Desa	Ratu Jaya	1 Tahun	Ls	-	-	-
		Ratu Jaya					
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>						
	a. Pengrehan Kantor Desa dan Aula Kantor	Ratu Jaya	1	Unit	340	268	720
	b. Pembangunan Jalan Lapen	Ratu Jaya	Dusun 1-3	5 paket	348	320	680
	c. Pembangunan Jalan Onderlag	Ratu Jaya	Dusun 1-2	3 paket	240	220	480
	d. Pemb. Siring Pasang/Drainase	Ratu Jaya	Dusun 1-3	4 paket	330	310	640
	e. Pemb. Sumur Bor	Ratu Jaya	Dusun 1-3	12 Unit	340	340	680
	f. Pemb. Embung Desa	Ratu Jaya	Dusun 1-2	2 Unit	220	231	451
	g. Pemb. Pasar Desa	Ratu Jaya	Dusun 1-2	1 paket	240	230	470
	h. Pemb. Gedung PAUD	Ratu Jaya	Dusun 2	1 Unit	11	21	31
	i. Pemb. Gapura Batas RT	Ratu Jaya	Dusun 1-2	2 Unit	200	220	420
	j. Pemb. Gapura Dusun	Ratu Jaya	Dusun 1-2	6 Unit	300	280	580
	k. Pemb. Pos Ronda	Ratu Jaya	Dusun 1-3	7 Unit	320	280	600
	l. Pemb. Pagar Makam	Ratu Jaya	Dusun 1-2	2 Paket	200	230	530
	m. Pemb. Lampu Jalan	Ratu Jaya	Dusun 1-3	400 Unit	300	250	550
	n. Pengadaan Mobil Ambulan	Ratu Jaya	Dusun 1-3	1 Unit	320	220	540
	o. Pemb. Gorong-Gorong	Ratu Jaya	Dusun 1-3	8 Unit	220	130	350
	p. Pemb. Jembatan	Ratu Jaya	Dusun 1-3	5 Unit	230	250	480
	k. Pemb. Gedung TPA	Ratu Jaya	Dusun 1	1 Unit	20	26	46
	r. Pengrehan Gedung Posyandu	Ratu Jaya	Dusun 1-2	2 Unit		140	140
	s. Pengrehan Gedung Paud	Ratu Jaya	Dusun 1	1 Unit	11	21	31
	t. Pemb. Sarana Olah Raga	Ratu Jaya	Dusun 1-3	3 Unit	41	11	52
	u. Pemb. Gedung Serba Guna	Ratu Jaya	Dusun 1	1 Unit	100	60	160

	p. Pemb Cekdam Irigasi	Ratu Jaya	Dusun 1-2	2 Unit	200	100	300
	q. Inovasi Desa	Ratu Jaya	Dusun 1-3	6 Bidang	150	100	250
	r. Pembersihan Lahan Lokasi	Ratu Jaya	Dusun 1-3	15 Lokas	300	560	860
	s. Pembangunan Rabat Beton	Ratu Jaya	Dusun 1-3	6 Lokasi	302	309	701
	t. Pembukaan Badan Jalan	Ratu Jaya	Dusun 1-3	6 Lokasi	407	346	700
	u. Pembangunan PANSIMAS	Ratu jaya	Dusun 1-3	3 Unit	457	434	734
	y. Pembangunan Kantor BPD	Ratu Jaya	Dusun 1	1 Unit	432	237	553
<b>3</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan</b>	Ratu Jaya					
	a. Permodalan BUMDES	Ratu Jaya	Dusun 1-3	1. Kel.	200	250	450Op
	b. Kegiatan Karang Taruna	Ratu Jaya	Dusun 1-3	3 Kel.	45	40	81
	c. Operasional Guru Ngaji	Ratu Jaya	8 Org	Ls	7	1	8
	d. Operasional Posyandu	Ratu Jaya	Dusun 1-2	2 Kelpk		121	121
	e. Opeaional Guru Paud	Ratu Jaya	10. Org	Ls		10	10
	f. Pembinaan LPM	Ratu Jaya	7. Orag	Ls	7		7
	g. Kegiatan Lomba Desa	Ratu Jaya	Dusun 1-2	Ls	200	180	380
	h. Kegiatan MTQ	Ratu Jaya	Ratu Jaya	Ls	100	120	220
	i. Pembinaan RT/RW	Ratu Jaya	7. Org	Ls	7		7
	j. Pembinaan Satgas Pemadam	Ratu Jaya	2. Org	Ls	2		2
	k. Operasional PKK	Ratu Jaya	20. Org	Ls		20	20
	l. Pembinaan Linmas	Ratu Jaya	16. Org	Ls	16		16
	m. Pembinaan Pemuda Olahraga	Ratu Jaya	30. Org	Ls	20	10	
	n. Pembinaan Kesenian & Sosial Budaya	Ratu Jaya	Dusun 1-3	2. Klpk	100	100	200
	o. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Ratu Jaya	Dusun 1-3	Ls	150	160	310
	P Operasional Satgas KPAI	Ratu Jaya	1. Org	Ls	1		1
	q. Kegiatan HUT-RI, Desa, Kec, dan Kabupaten	Ratu Jaya	1. Paket	Ls	60	65	135
		Ratu Jaya					
<b>4</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>						
	a. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Ratu Jaya	7. Org	Ls	6	1	7
	b. Pelatihan BPD	Ratu Jaya	2. Org	Ls	2		2
	c. Pelatihan Bumdes	Ratu Jaya	3. Org	Ls	3		3
	d. Pelatihan Operator Desa	Ratu Jaya	2. Org	Ls	2		2
	e. Operator SIKS-NG	Ratu Jaya	1 org	Ls	2	2	3
	f. Pelatihan PKK						
	g. Pelatihan Posyandu						
<b>5</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak</b>						
	a. BLT	Ratu Jaya	Dusun 1-3	51 KPM			

Ratu Jaya, 18 September 2023

Ketua Tim Penyusun RPJM-Des

Mengetahui :  
Kepala Desa Ratu Jaya



**ERWANTONI**



**ACHMAD DJAUHAR**

## DAFTAR GAGASAN DUSUN 1 RATU JAYA

DESA : RATU JAYA  
 KECAMATAN : SUNGKAI TENGAH  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROPINSI : LAMPUNG

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LAKI	PR	A-RTM
1	Pengrehapan.kantor Desa & Aula	Dusun I RT I	20 x 9 m	Unit	360	300	159
2	Pemb. jalan Lapen	Dusun I RT,1,2,3	5000 m	Meter	325	312	167
3	Pemb. Jalan Onderlag	Dusun I RT,1,2,3	4000 m	Meter	290	286	122
4	Pemb. Drainase	Dusun I RT,1,2,3	7000 m	Meter	300	298	145
5	Pemb. Sumur Bor	Dusun I RT,1,2,3	15	Yunit	290	321	160
6	Pemb. Lampu Jalan	Dusun I RT.1,2,3	182	Yunit	300	302	167
7	Pemb. Rabat Beton	Dusun I RT.1,2,3	6	Yunit	296	221	142
8	Pemb. Pagar Makam	Dusun I RT 1	500 m	Meter	238	278	123
9	Pemb. Gorong-gorong	Dusun I RT.1,2,3	10	Yunit	126	112	120
10	Pemb. Talut Persawahan	Dusun I RT.1,2,3	1500 m	Meter	213	190	128
11	Pemb. Jembatan Mini	Dusun I RT.1,2,3	6	Yunit	128	151	120
12	Pengrehapan Gedung Posyandu	Dusun I RT.2	6 x 12 m	Meter	113	260	129
13	Pengrehapan Gedung PAUD	Dusun I RT.1	7 x 14 m	Meter	126	120	124
14	Pemb. Gedung TPA	Dusun I RT 2	4 x 10 m	Meter	111	125	127
15	Pemb. Gapura Batas RT	Dusun I RT 2	3 x 6 m	Meter	129	176	129
16	Pemb. Gapura Batas Dusun	Dusun I RT 1	1 x 6 m	Meter	165	124	120
17	Pemb. Embung	Dusun I RT 2,3	2 x 12 m	Meter	135	122	128
18	Pemb. Lapangan Batminton	Dusun I RT.1,2,3	10 x 20	Meter	127	112	125
19	Pengadaan Tiang Listerik	Dusun I RT 3	25	Yunit	126	132	120
20	Pengadaan dana BUMDES	Dusun I RT.1,2,3	300.Juta	kelompok	231	158	189
21	Pengembangan Inovasi Desa	Dusun I RT.1,2,3	300 Juta	Kelompok	234	218	187
22	Pengadaan Alat tari Adat	Dusun I RT.1,2,3	2	Yunit	125	120	122
23	Pengajuan Siltap dan Tunjangan perangkat Desa	Dusun I RT.1,2,3	8 x 12 bln	Orang	235	239	138
24	Pengajuan Operasional dan Insentif RT	Dusun I RT.1,2,3	3 x 12 bln	orang	223	221	148
25	Pengajuan Insentif dan tunjangan BPD	Dusun I	Ls	Orang	225	168	122
26	Insentif dan Tunjangan LPM	Dusun I	Ls	Orang	127	129	122
27	Insentif Kader Posyandu	Dusun I	5	Orang	128	124	122
28	Operasional PKK	Dusun I	Ls	Orang	127	126	123
29	Operasional Linmas	Dusun I	Ls	Orang	128	123	111
30	Operasional Satgas Pemadam	Dusun I	Ls	Orang	120	124	111
31	Insentif Guru PAUD	Dusun I	Ls	Orang	129	168	124
32	Pelatihan Tenaga Tehnis	Dusun I	Ls	Orang	123	122	112
33	Pelatihan Perangkat Desa	Dusun I	Ls	Orang	231	211	124
34	Pelatihan BPD,LPM	Dusun I	Ls	Orang	222	213	120
35	Pelatihan Operator Desa	Dusun I	Ls	Orang	123	145	128
35	Pelatihan Kepala Desa	Dusun I	Ls	Orang	127	129	111
36	Pengadaan Mubler Posyandu	Dusun I RT.2	50.000	Ls	123	154	128
37	Pengadaan Mubler Paud	Dusun I RT 1	100.000	Ls	124	124	121
38	Operasional Karang Taruna	Dusun I RT.1,2,2	1	Kelmp	123	134	111
39	Mobil Ambulan Desa	Dusun I	1	Unit	220	165	98
40	Bibit Buah-Buahan	Dusun I	100	Buah	65	72	29

## DAFTAR GAGASAN DUSUN 2 RATU JAYA

DESA : RATU JAYA  
 KECAMATAN : SUNGKAI TENGAH  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROPINSI : LAMPUNG

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LAKI	PR	A-RTM
1	Pemb. Jalan Cor	Dusun 2 RT 1	2 x 150 m	Meter	360	300	159
2	Pemb. jalan Lapen	Dusun 2 RT,1,2,	5000 m	Meter	325	312	167
3	Pemb. Jalan Onderlag	Dusun 2 RT,1,2,	2000 m	Meter	290	286	122
4	Pemb. Drainase	Dusun 2 RT,1,2,	3000 m	Meter	300	298	145
5	Pemb. Sumur Bor	Dusun 2 RT,1,2,	6	Yunit	290	321	160
6	Pemb. Lampu Jalan	Dusun 2 RT,1,2,	121	Yunit	300	302	167
7	Pemb. Pos Ronda	Dusun 2 RT,1,2,	3	Yunit	296	221	142
8	Pemb. Pagar Makam	Dusun 2 RT 2	500 m	Meter	238	278	123
9	Pemb. Gorong-gorong	Dusun 2 RT,1,2,	10	Yunit	126	112	120
10	Pemb. Talut Persawahan	Dusun 2 RT,1,2,	1000 m	Meter	213	190	128
11	Pemb. Jembatan Mini	Dusun 2 RT,1,2,	3	Yunit	128	151	120
12	Pengrehapan Gedung Posyandu	Dusun 2 RT,2	6 x 12 m	Meter	113	260	129
13	Pemb. GSG	Dusun 2 RT,1	7 x 14 m	Meter	126	120	124
14	Pemb. Gedung TPA	Dusun 2 RT 2	4 x 10 m	Meter	111	125	127
15	Pemb. Gapura Batas RT	Dusun 2 RT 1	3 x 6 m	Meter	129	176	129
16	Pemb. Gapura Batas Dusun	Dusun 2 RT 1,2	1 x 6 m	Meter	165	124	120
17	Pemb. Embung	Dusun 2 RT 2	2 x 12 m	Meter	135	122	128
18	Pemb. Lapangan Badminton	Dusun 2 RT,1,2,	10 x 20	Meter	127	112	125
19	Pengadaan Tiang Listerik	Dusun 2 RT 2	10	Yunit	126	132	120
20	Pengadaan dana BUMDES	Dusun 2 RT,1,2,	300.Juta	kelompok	231	158	189
21	Pengembangan Inovasi Desa	Dusun 2 RT,1,2,	300 Juta	Kelompok	234	218	187
22	Pengadaan Alat tari Adat	Dusun 2 RT,1,2,	2	Yunit	125	120	122
23	Pengajuan Siltap dan Tunjangan perangkat Desa	Dusun 2 RT,1,2.	2 x 12 bln	Orang	235	239	138
24	Pengajuan Operasional dan Insentif RT	Dusun 2 RT,1,2	2 x 12 bln	orang	223	221	148
25	Pengajuan Insentif dan tunjangan BPD	Dusun 2	Ls	Orang	225	168	122
26	Insentif dan Tunjangan LPM	Dusun 2	Ls	Orang	127	129	122
27	Insentif Kader Posyandu	Dusun 2	5	Orang	128	124	122
28	Operasional PKK	Dusun 2	Ls	Orang	127	126	123
29	Operasional Linmas	Dusun 2	Ls	Orang	128	123	111
30	Operasional Satgas Pemadam	Dusun 2	Ls	Orang	120	124	111
31	Insentif Guru PAUD	Dusun 2	Ls	Orang	129	168	124
32	Pelatihan Tenaga Tehnis	Dusun 2	Ls	Orang	123	122	112
33	Pelatihan Perangkat Desa	Dusun 2	Ls	Orang	231	211	124
34	Pelatihan BPD,LPM	Dusun 2	Ls	Orang	222	213	120
35	Pelatihan Operator Desa	Dusun 2	Ls	Orang	123	145	128
35	Pelatihan seni	Dusun 2	Ls	Orang	127	129	111
36	Pengadaan Mubler Posyandu	Dusun 2 RT,2	50.000	Ls	123	154	128
37	Pengadaan mesin jahit	Dusun 2 RT 1,2	100.000	Ls	124	124	121
38	Operasional Karangtaruna	Dusun 2 RT 1,2	1	Kelomp	123	126	122

## DAFTAR GAGASAN DUSUN 3 RATU JAYA

DESA : RATU JAYA  
 KECAMATAN : SUNGKAI TENGAH  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROPINSI : LAMPUNG

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LAKI	PR	A-RTM
1	Pemb. Irigasi	Dusun 3 RT 1	2 x 10 m	Meter	360	300	159
2	Pemb. jalan Lapen	Dusun 3 RT,1,2	1000 m	Meter	325	312	167
3	Pemb. Jalan Onderlag	Dusun 3 RT,2	2000 m	Meter	290	286	122
4	Pemb. Drainase	Dusun 3 RT 1	2000 m	Meter	300	298	145
5	Pemb. Sumur Bor	Dusun 3 RT,1,2	3	Yunit	290	321	160
6	Pemb. Lampu Jalan	Dusun 3 RT.1,2	68	Yunit	300	302	167
7	Pemb. Rabat Beton	Dusun 3 RT.1,2	2	Yunit	296	221	142
8	Pemb. Pagar Makam	Dusun 3 RT 1	500 m	Meter	238	278	123
9	Pemb. Gorong-gorong	Dusun 3 RT.1,2	3	Yunit	126	112	120
10	Pemb. Talut Persawahan	Dusun 3 RT.1,2	500 m	Meter	213	190	128
11	Pemb. Jembatan Mini	Dusun 3 RT.1,2	2	Yunit	128	151	120
12	Pengajuan Sosisitem	Dusun 3 RT.1	1	Yunit	113	260	129
13	Pengajuan Hendraktor	Dusun 3 RT.1	2	Yunit	126	120	124
14	Pemb. Gedung TPA	Dusun 3 RT 1	4 x 10 m	Meter	111	125	127
15	Pemb. Gapura Batas Desa	Dusun 3 RT 2	3 x 6 m	Meter	129	176	129
16	Pemb. Gapura Batas Dusun	Dusun 3 RT 1	1 x 6 m	Meter	165	124	120
17	Pemb. Embung	Dusun 3 RT 1	2 x 12 m	Meter	135	122	128
18	Pemb. Lapangan Batminton	Dusun 3 RT.1,2	10 x 20	Meter	127	112	125
19	Pengadaan WC umum	Dusun 3 RT 1,2	4	Yunit	126	132	120
20	Pengadaan dana BUMDES	Dusun 3 RT.1,2	100. Juta	kelompok	231	158	189
21	Pengembangan Inovasi Desa	Dusun 3 RT.1,2	150 Juta	Kelompok	234	218	187
22	Pengadaan Alat tari Adat	Dusun 3 RT.1,2	2	Yunit	125	120	122
23	Pengajuan Siltap dan Tunjangan perangkat Desa	Dusun 3 RT,1,2.	3 x 12 bln	Orang	235	239	138
24	Pengajuan Operasional dan Insentif RT	Dusun 3 RT.1,2	2 x 12 bln	orang	223	221	148
25	Pengajuan Insentif dan tunjangan BPD	Dusun 1	Ls	Orang	225	168	122
26	Insentif dan Tunjangan LPM	Dusun 3	Ls	Orang	127	129	122
27	Insentif Kader Posyandu	Dusun 3	5	Orang	128	124	122
28	Operasional PKK	Dusun 3	Ls	Orang	127	126	123
29	Operasional Linmas	Dusun 3	Ls	Orang	128	123	111
30	Operasional Satgas Pemadam	Dusun 3	Ls	Orang	120	124	111
31	Insentif Guru PAUD	Dusun 3	Ls	Orang	129	168	124
32	Pelatihan Tenaga Tehnis	Dusun 3	Ls	Orang	123	122	112
33	Pelatihan Perangkat Desa	Dusun 3	Ls	Orang	231	211	124
34	Pelatihan BPD,LPM	Dusun 3	Ls	Orang	222	213	120
35	Pelatihan Operator Desa	Dusun 3	Ls	Orang	123	145	128
35	Pemb.Gedung Posyandu	Dusun 3 RT 1	1	Yunit	127	129	111
36	Operasional karangtaruna	Dusun 3 RT 1,2	1	Kelomp	122	111	124

# PETA SOSIAL DESA



## LEGENDA

Batas Desa :

Batas Dusun :

Jalan Aspal :

Jalan batu : 

Jalan Tanah : 

Kali/Sungai :

Sekolahan :

Masjid : 

Warga miskin :

Sangat Miskin :

Sejahtera : 

Jembatan :



**FORMULIR 1 ( F-1 )**  
**DAFTAR DAN POTENSI DARI SKETSA SOSIAL**  
**DESA RATU JAYA**

NO	MASALAH	POTENSI
1	Pada malam hari setiap depan Rumah Gelap	<ul style="list-style-type: none"><li>• Swadaya &amp; gotong royong</li></ul>
2	Setiap bermusyawarah bingung mencari tempat karena Tidak ada kantor desa dan Aula	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hibah tanah</li></ul>
3	Jalan Desa sering terjadi banjir bila musim hujan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batu dan pasir,</li></ul>
4	Bila musim kemarau kekeringan Air bersih	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanah hibah</li></ul>
5	Susah mengeluarkan hasil pertanian karena Jalan Becek	<ul style="list-style-type: none"><li>• Swadaya &amp; gotongroyong</li></ul>
6	Bila musim hujan Jalan batu pada licin	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gotong Royong</li></ul>
7	Setiap menyebrang air lewat jembatan bambu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gotongroyong</li></ul>
8	Petani sawah bila musim kemarau kekurangan air	<ul style="list-style-type: none"><li>• Swadaya</li><li>• Gotongroyong</li></ul>
9	Bila posyandu musim penghujan pada bocor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gotong Royong</li></ul>
10	Anak sekolah PAUD tidak dapat bermain main	<ul style="list-style-type: none"><li>• Swadaya</li><li>• Gotong Royong</li></ul>
11	Banyak warga menggunakan tiang kabel listerik pakai Tiang Bambu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gotong Royong</li></ul>
12	Dalam Areal Pemakaman sering dimasuki ternak karena Tidak ada Pagar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gotong Royong</li></ul>
13	Anak yang mengaji dirumah gurunya karena tidak ada Tempat khusus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hibah Tanah</li></ul>
14	Banyak para pemain badminton mengeluh karena tidak Adanya lapangan semen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanah hibah</li><li>• Gotong Royong</li></ul>
15	Bila penari Adat akan berlomba selalu meminjam Pakaian pada Orang Lain	<ul style="list-style-type: none"><li>• swadaya</li></ul>
16	Banyak petani sawah padinya tenggelam banjir karena Tidak ada siringnya	<ul style="list-style-type: none"><li>• gotong Royong</li></ul>
17	Banyak jalan dusun yang telah dikeraskan tetapi Sudah hancur	<ul style="list-style-type: none"><li>• gotong Royong</li></ul>

## KALENDER MUSIM DESA RATU JAYA

MASALAH/KEADAAN	HUJAN				PANCAROB			KEMARAU				
	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Peb	Mar	Ap	Mei	Juni	Juli	ags
Masa tanam			***	***							***	
Masa panen	**	**	***	***				***				**
Banjir			**	***	***	***	***					
kesehatan	**	**	***	***	***	***	***	**	**	**	**	**
Penyakit malaria				**	***	***						
Penyakit diare	*0			**	***	***					***	***
Penyakit campak								*	**	***		
Kekurangan pangan												
Kekurangan Air								**	**	**	**	***

**FORMULIR 2 ( F-2)****DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM  
DESA RATU JAYA**

<b>NO</b>	<b>MASALAH</b>	<b>POTENSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Pada musim hujan banyak masyarakat terserang Penyakit	Gotong Royon
2	Bila musim kemarau berkurang Air Bersih	Sungai
3	Bula hujan lebat air tidak tertampung karena saluran air kurang maksimal dan sering kali air Menggenag di Jalan	Gotong Royong
4	Bila musim panen banyak hama padi, jagung yang Menyerang	Gotong Royong
5	Bila musim kemarau masyarakat kekurangan Air Bersih	Gotong Royong
6	Pada musim panen banyak warga kebingungan Menjual hasil panenanya.	Tenaga


**FORMULIR 4 (F-4) PENGELOMPOKAN MASALAH  
DESA RATU JAYA**

<b>NO</b>	<b>MASALAH</b>	<b>POTENSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Bila akan bermusyawarah Desa pusing Mencari tempat karena tidak ada Kantor Desa & Aula	Swadaya Gotong Royong
2	Bila malam tiba setiap depan Rumah gelap tidak ada Penerangan lampu Jalan	Swadaya Gotong Royong
3	Setiap jalan Dusun yang sudah di Onderlag banyak Yang sudah Rusak perlu adananya di lapen	Swadaya Gotong Royong
4	Masih banyak jalan Desa yang tanah perlunya pengerasan Jalan	Swadaya Gotong Royong
5	Bila musim kemarau semua masyarakat kekurangan air bersih	Swadaya Gotong Royong
6	Bila musim hujan tiba aliran Air tidak Lancar Sehingga meluapke Jalan karena kurangnya drainase/siring	Swadaya Gotong Royong
7	Banyak petani sawah bila musim kemarau kekurangan air perlunya pembangunan Embung	Gotong Royong
8	Bila musim hujan banyak padi petani sawah yang rusak akibat tenggelam perlunya pembangunan Talut	Gotong Royong
9	Demi meningkat kesejahteraan Masyarakat perlunya Dibekali permodalan BUMDES	Swadaya
11	Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlunya ada program Inovasi Desa	Gotong Royong
12	Untuk meningkatkan Perestasi Olahraga Batminton Perlunya Pembangunan Lapangan yang baik	Gotong Royong
13	Kepala Desa & perangkat, BPD,LPM, RT,Linmas,PKK Kader Posyandu, Guru PAUD, satgas pemadam, karang Taruna masih sangat minim Pendapatanya dibidang Siltap dan Tunjangan serta Operasional	Perangkat Desa BPD LPM, RT ,PKK Kader posyandu,guru PAUD
14	Banayak petani jagung, Singkong, Sawit. Karet mengeluh tingginya harga bibit dan Pupuk	swadaya
15	Bila masyarakat akan Hajatan kebingungan Mencari Tarup, Kursi, Sonsisten	Gotong Royong
16	Kejelasan Batas Wilayah Desa dan Dusun belum ada sehingga perlunya dibangun Batas Desa Dan dusun	Gotong Royong
17	Untuk meningkatkan Intekgritas dan ilmu perangkat Desa perlunya pelatihan disemua bidang	Perangkat Desa
18	Bila masyarakat ada yang sakit akan diantar ke Poskesmas atau Ke Rumah sakit sangat susah sehingga Perlunya ada Mobil Ambulan Desa	Swadaya

**FORMULIR 3 (F-3)****DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN  
RATU JAYA**

<b>LEMBAGA</b>	<b>MASALAH</b>	<b>POTENSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Pemerintah Desa	Kepala Desa & perangkat Siltap dan Tunjangan masih sangat Minim	Lembaga Pengurus Lengkap
BPD	Pendapatan siltap dan tunjangan Masih Minim	Lembaga
RT/RW	Penghasilan Insentif dan Operasional masih Minim	Pengurus Lengkap
LPM	Operasional masih minim	Lembaga
POSYANDU	Insentifnya masih sangat Minim, serta gedungnya harus ada pengrehapan	Swadaya Gotong Royong
PAUD	Insentifnya masih minim dan perlu pembelian mublernya dan permainan.	Gotong Royong
PKK	Operasionalnya masih minim	swadaya
LINMAS	Perlunya kenaikan Operasional Linmas Mengingat tugasnya sangat berat bidang pengamanan Desa	swadaya
KARANG TARUNA	Perlu peningkatan Operasional nya	Gotong Royong
SATGAS PEMADAM	Perlu peningkatan Operasional nya	swadaya
GURU NGAJI	Perlu peningkatan Insentif guru Ngaji	swadaya

## BAGAN KELEMBAGAAN DESA RATU JAYA



PENGISIAN FORMULIR 5 ( F-5)

PENENTUAN PERINGKAT MASALAH DESA RATU JAYA

NO	MASALAH	POTENSI	DIRASAKAN OLEH BANYAK ORANG	SANGAT PARAH	MENGHAMBAT PENINGKATAN PENDAPATAN	SERING TERJADI	TERSERIA POTENSI UNTUK MEMECAHKAN	JUMLAH NILAI	URUTAN PERINGKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Setiap bermusyawarah pusing mencari tempat, maka harus segera dibangun Kantor Desa dan Aulanya	Swadaya Tenaga Gotong Royong	9	8	8	9	9	43	1
2	Bila malam depan rumah sangat gelap, perlunya ada Lampu Jalan	Swadaya Gotong Royong	9	8	8	7	7	39	2
3	Setiap jalan onderlag banyak yang sudah bolong, perlunya di Lapen	Swadaya Gotong Royong	9	7	8	6	8	38	3
4	Bila penghujan Air meluap ke Jalan, perlunya pemb. siring pasang	Swadaya Gotong Royong	9	8	7	6	7	37	4
5	Bila kemarau sawah banyak kekurangan Air, perlunya pemb. embung Desa	Swadaya Gotong Royong	8	8	9	6	5	36	5
6	Masih banyak jalan masih tanah perlunya pemb. jalan Onderlag	Swadaya Gotong Royong	8	8	7	5	7	35	6
7	Bila kemarau Banyak sumur masyarakat yang kering perlunya dibangun Sumur Bor	Swadaya Gotong Royong	8	8	6	5	7	34	7
8	Peningkatan gaji siltap dan Tunjangan perangkat Desa, BPD, LPM. RT,	Perangkat Desa dan Lembaga desa	7	8	6	5	7	33	8
9	Bila ibu-ibu melaksanakan	Swadaya							

	Posyandu bila hujan pada Bocor ,perlunya pengrehapan	Gotong Royong	7	7	6	5	7	32	9
10	Pengrehapan Gedung Posyandu dan pembelian Mubler	Swadaya g.royong	7	7	6	5	6	31	10
11	Pengadaan dana BUMDES	Swadaya	6	7	6	5	6	30	11
12	Bursa inovasi Desa harus masuk ke Desa	Swadaya	6	6	6	5	6	29	12
13	Pembuatan sarana Olahraga Dan peningkatan operasional karang Taruna	Swadaya	5	6	6	5	6	28	13
14	Peningkatan insentif Guru Paut,Kader Posyandu, Guru Ngaji	Swadaya	5	5	6	5	6	27	14
15	Pengadaan tiang Listerik, mengingat tiang Listerik saat ini pakai Bambu	g.royong	5	5	5	5	6	26	15
16	Pembelian alat tari tradisional Lampung dan jawa	Swadaya	5	5	5	5	5	25	16
17	Pembangunan Pos Ronda Mengingat pos Yang Lama sudah Tidak Layak Lagi dipakai/rusak	Swadaya g.royong	5	5	5	5	4	24	17
18	Petani payak untuk membajak sehingga akan membeli mesin Bajak	g.royong	5	4	5	5	4	23	16

**FORMULIR 7 ( F-7 )**  
**PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN DESA**  
**RATU JAYA**

NO	TINDAKAN YANG LAYAK	PEMENUHAN KEBUTUHAN ORANG BANYAK	DUKUNGAN PENDAPATAN MASYARAKAT	DUKUNGAN POTENSI MENGATASI MASALAH	JUMLAH NILAI	PERINGKAT
1	2	3	4	5	6	7
1	Di susun Program pembangunan Kantor Desa & Aula didalam RPJMDes,RKPDes untuk di Biayai APBDesa.	9	9	9	27	1
2	Pengadaan Lampu Jalan di prog Ramkan dalam RPJMDes,EKPDes, untuk dibiayai APBDesa	9	9	8	26	2
3	Pembangunan Jalan Lapen di Programkan dalam RPJMDes,RKPDes untuk dibiayai APBDesa	8	9	8	25	3
4	Pemb. Pos Ronda diprogramkan dalam RPJMDes,RKPDes Untuk dibiayai APBDesa	8	8	8	24	4
5	Pembangunan Drainase diprogramkan dalam RPJMDes RKPDes, untuk di biayai APBDesa.	8	8	8	24	4
6	Pemb. Jalan Onderlag diprogramkan dalam RPJMDes,RKPDes, untuk dibiayai APBDesa	8	7	8	23	5
7	Pemb.Jembatan Mini diprogramkan dalam RPJMDes RKPDes, untuk didanai APBDesa	7	7	8	22	6
8	Penyusunan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa,Operasional RT,LPM,Kader Posyandu,Insentif Guru PAUD Operasional PKK,Linmas,Satgas Pemadam,Guru ngaji,BPD,Karang Taruna diprogramkan dalam RPJMdes, RKPDes,untukdibiayai APBDesa	9	9	9	27	1
9	Pemb. Gapura Desa dan Dusun Diprogramkan dalam RPJMdes RKPDes,untuk dibiayai APBDesa	7	7	8	22	8
10	Pengadaan Dana BUMDES Diprogramkan dalam RPJMDes APBDes,untuk dibiayai APBDesa	8	7	8	23	5
11	Pembangunan Embung Desa diprogramkan dalam	8	7	8	23	5

	RPJMDes,RKPDes, untuk dibiayai Oleh APBDesa					
12	Pengrehapan Gedung Posyandu Serta pembelian Mublernya di Programkan dalam RPJMDes, RKPDes, untuk dibiayai Oleh APBDesa	7	7	8	22	8
13	Pembuatan lapangan sarana Olahraga Batminton di programkan dalam RPJMDes,RKPDes, untuk dibiayai APBDesa	8	7	7	22	8
14	Di usulkan biaya PILKADES Diprogramkan dalam RPJMdes RKPDes, untuk dibiayai Oleh APBDesa	8	7	7	22	8
15	Pembangunan Gedung TPA Diprogramkan dalam RPJMDes RKPDes, untuk dibiayai Oleh APBDesa	8	7	7	22	8
16	Operasional, dan Insentif RT Diprogramkan dalam RPJMdes RKPDes, untuk dibiayai APBDesa	7	8	8	23	6
17	Insentif dan Operasional Guru PAUD,dan Kader Posyandu diprogramkan dalam RPJMDes RKPDes,Untuk diusulkan dalam APBDEsa	8	7	8	23	6
18	Insentif dan operasional PKK, LINMAS,Karangtaruna,Guru Ngaji,satgas pemadam, diprogramkan dalam RPJMDes RKPDes,untukdibiayai APBDesa	8	7	8	23	6
19	Siltap dan tunjangan BPD diprogramkan dalam RPJMDes RKPDes, untuk dibiayai oleh APBDesa	8	8	8	24	5
20	Operasional/Insentif LPM Diprogramkan dalam RPJMDes RKPDes, untuk dibiayai Oleh APBDesa	8	8	8	24	5
21	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa, LPM, BPD Tenaga Tehnis, Operator Desa Diprogramkan dalam RPJMDes RKPDes ,untuk dibiayai Oleh APBDesa	7	7	7	21	8
22	Pengadaan Alat-alat Seni Tari Daerah diprogramkan dalam RPJMdes,RKPDes .untuk dibiayai APBDesa	7	7	6	20	9
23	Pengadaan Tarup Desa dan Panggung serta Kursi dipropinsi					

## BERITA ACARA PELAKSNAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes di Desa Ratu Jaya kecamatan sungkai Tengah kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Desa Ratu Jaya Pada

H a r i : Senin  
Tanggal : 18 September 2023  
Tempat : Gedung Kantor Desa Ratu Jaaya

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang di hadiri Oleh wakil-wakil dari Kelompok Kepala Dusun, warga Dusun, tokoh Masyarakat dan unsure lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir, Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut Adalah :

1. Daftar rencana Program dan kegiatan kabupaten yang masuk Desa
2. Data Desa yang sudah diselaraskan ( Daftar Sumber daya Alam, Daftar Sumber daya Manusia Daftar Sumber daya Pembangunan, Daftar sumberdaya Sosial Budaya.
3. Rekafitulasi Susunan Rencana Pembangunan Desa
4. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
5. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa (F-1)
6. Daftar masalah danpotensi dari kalender Musim (F-2)
7. Daftar Masalah Dan Potensi dari Bagan Kelembagaan ( F-3)
8. Pengelompokan Masalah Desa (F-4)
9. Penentuan Peringkat Masaah Desa (F-5)
10. Pengkajian Tindakan pemecahan Masalah Desa (F-6)
11. Penentuan Peringkat tindakan Desa (F-7)
12. Rekapitulasi Program yang disusun RPJMDes 2019-2023
13. Rancangan RPJMDes 2023- 2028 yang didalamnya dilampiri Formulir RPJMDes 2023-2028.

Demikian Berita Acara Ini dibuat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dandapat diper Gunakan sebagaimana Mestinya.

Mengetahui :

Kepala Desa Ratu Jaya



Ratu Jaya, 18 September 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJMDes

**ACHMAD DJAUHARI**

**YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI  
WAKIL DAN PESERTA MUSRENBANG DESA**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>TANDA TANGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	ERWANTONI	RATU JAYA		KEPALA DESA
2	ALIPIR. BP	RATU JAYA		KETUA BPD
3	SAMSURI	RATU JAYA		KETUA LPM
4	MISRI	RATU JAYA		ANGGOTA BPD
5	M. NURROHMAN	RATU JAYA		KEPALA DUSUN
6	AHMAD DJAUHARI	RATU JAYA		UNSUR TIM 11
7	PAISAL IRSA	RATU JAYA		UNSUR TIM 11
8	ALAM PRATAMA	RATU JAYA		UNSUR PEMUDA
9	AHMAD SAGIMUN	RATU JAYA		T. MASYARAKAT
10	PARIDA YANTI	RATU JAYA		T. PEREMPUAN

## LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Desa : Ratu Jaya  
Kecamatan : Sungkai Tengah  
Kabupaten : Lampung Utara  
Propinsi : Lampung

### 1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ). Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa (DD) Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Desa adalah Desa dan desa adat atau Yang disebut dengan Nama lain selanjutnya disebut Desa.

Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan ,kepentingan Masyarakat Setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat,hak asal usul dan hak Tradisional yang diikuti dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah Keanekaragaman, Partisipasi, otonomi Asli, Demograsi dan pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran pemikiran dimaksud dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat bedasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau Dibentuk dalam sistim pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten kota. Maka disebut Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta Demokrasi yang Berkembang Di Desa, maka desa diharuskan memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) maupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa ( RKPDes).

### II. TUJUAN.

Adapun tujuan adanya RPJMDes adalah :

1. Membuat satu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Desa ,Strategi Pembangunan Desa ,sasaran-sasaran strategis yang ingin di capai selama 6 tahun Kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan Program pembangunan Desa selama 6 tahun Ke depan.
3. Menjadi landasan bagi penyusun usulan Program Desa yang akan dibiayai oleh APBDesa,APBD Kabupaten,APBD Propinsi dan APBN.
4. Sebagai bahan Evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media Informasi juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian pembangunan dalam kurun waktu 6 tahun kedepan.

### III. TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN DSA

Pembina	: 1. Erwantoni	( Kepala Desa Ratu Jaya)
Ketua	: 2. Achmad Djauhari	(Sekretaris Desa )
Sekretaris	: 3. Samsuri	(Ketua LPM )
Anggota	: 4. Faisal Irsa	( Kasi Pemerintahan)
	5. Yunida	(Kasi Kemasyarakatan)
	6. Budi Putra	(Kasi Pembangunan )
	7. Ibnu	(Anggota LPM)
	8. Thohir, Adj	(Kepala Dusun)
	9. M. Nurrohman	(Kepala Dusun)
	10. Idrus	(Kepala Dusun)
	11. Lisa Maharani	(Unsur Perempuan)
	12. Parida Yanti	(Unsur Perempuan)

### IV. PENDEKATAN DAN METODE

Pengkajian keadaan Desa dilakukan dengan cara partisipatif dengan menggunakan Metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa) dari F1 s/d F7 selanjutnya membuat rekapitulasi Program yang disusun dalam RPJMDes 2023-2028.

### V. Alat Kaji dan Instrumen.

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim, dan Bagan antar Lembaga /kelembagaan dari F1 s/d F7 selanjutnya membuat Rekapitulasi Program yang disusun dalam RPJMdes 2019 – 2023.

### VI. PROSES PELAKSANAAN

- Mengikuti sosialisasi dan atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/Kota.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan Rencana Kegiatan.
- Membuat Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan /atau kelompok Masyarakat.

## VII. HASIL.

1. Daftar rencana Program dan Kegiatan kabupaten YangMasuk Kedesa.
2. Data desa yang sudah diselaraskan (daftar Sumber daya alam, Daftar Sumber daya Manusia  
Daftar sumberdaya pembangunan , dan daftar sumber daya social Budaya.
3. Rekafitulasi Usulan rencana Pembangunan Desa
4. Daftar gagasan dusun/Kelompok
5. Daftar masalah dan potensi dari Sketsa Desa (F1)
6. Daftar masalah dan potensi dari kalender Musim (F2)
7. Daftar masalah dan potensi dari bagan Kelembagaan (F3)
8. Pengelompokan masalah Desa (F4)
9. Penentuan Peringkat masalah Desa (F5)
10. Pengkajian tindakan pemecahan Masalah Desa (F6)
11. Penentuan Peringkat Tindakan Desa (F7)
12. Rekapitulasi Program yang disusun dalam RPJMDes 2018-2023
13. Rancangan RPJMDes 2020-2023 yang didalamnya dilampiri formulir RPJMDes 2023-2028.

## VIII. RENCANA TINDAK LANJUT

Menyusun rencana kerja Pemerintah Desa ( RKPDes) Tahunan Desa dari Penjabaran RPJMdes Tahun 2023-2028.

Mengetahui :



RATU JAYA Jaya, 18 September 2023

Ketua Tim Penyusun RPJMdes

**ACHMAD DJAUHARI**

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**  
**PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJM-Desa 2024-2029**

Pada hari ini Rabu Tanggal Tujuh belas Bulan Januari tahun 2018 bertempat di gedung Posyandu Desa Paampang Tangguk Jaya telah diadakan Musyawarah Desa dan adapun yang hadir Kepala Desa dan semua perangkat

Nya Ketua BPD dan anggota Ketua LPM dan anggota Tokoh Agama, Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh perempuan dalam rangka Musyawarah membahas Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun 2024-2029.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para Peserta sebagai berikut :

**A. Menyepakati RPJMDes 2024-2029 dengan Rincian sebagai berikut :**

**1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkatnya.
- b. Tunjangan dan Operasional BPD
- c. Kegiatan Operasional perkantoran, kegiatan penyusunan profil Desa, kegiatan penelolan Informasi Desa, kegiatan perencanaan Desa, kegiatan penyelenggaraan Perencanaan Desa, Kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa, kegiatan perencanaan Pembangunan Desa Kegiatan .
- d. Kegiatan operasional petugas pelaku lainnya, kegiatan pembuatan Desain dan RAB, kegiatan penyusunan dan laporan penyelenggara pemerintahan Desa
- e. Insentif dan operasional RT/RW

**2. Bidang Pembangunan Desa**

- a. Pembangunan Kantor Desa dan Aula
- b. Pengadaan Lampu Jalan
- c. Pembangunan Jalan Lapen
- d. Pembangunan Gapura batas Desa dan dusun
- e. Pembangunan Pos Ronda Malam
- f. Pembangunan Jalan Onderlag
- g. Pembangunan Drainase/siring
- h. Pembangunan jembatan mini
- i. Pembangunan pagar Makan
- j. Pembangunan Pasar Desa
- k. Pengrehapan gedung Posyandu
- l. Pengrehapan gedung PAUD
- m. Pengadaan Tiang Listerik
- n. Pembangunan sarana Olahraga Batminton
- o. Pembangunan Sumur BOR

- p. Pembangunan Embung Desa
- q. Pembangunan Jalan Cor
- r. Pembangunan Talut Persawahan
- s. Pembangunan gedung TPA
- t. Pembukaan Badan Jalan
- u. Pembangunan Gorong-gorong
- v. Pengadaan Mobil Ambulan Desa
- w. Pembersihan Lahan
- x. Pembangunan Irigasi

**3. Bidang pembinaan Kemasyarakatan**

- a. Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban
- b. Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga
- c. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan PKK
- d. Kegiatan pembinaan kesenian dan social budaya
- e. Kegiatan pembinaan kerukunan antar umat beragama
- f. Kegiatan pembinaan LPM
- g. Kegiatan pembinaan Lomba Desa
- h. Kegiatan MTQ
- i. Kegiatan pembinaan operasional Guru PAUD
- j. Kegiatan pembinaan Operasional Kader Posyandu
- k. Pembinaan RT/RW
- l. Pembinaan Satgas KPAI
- m. Pembinaan satgas Pemadam Kebakaran
- n. Pengadaan Dana BUMDES

**4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - b. Pelatihan BPD, LPM
  - c. Pelatihan Tenaga Tehnis Desa
  - d. Pelatihan Operator Desa
  - e. Pelatihan bidang Mengelas, dan bidang menjahit
  - f. Pelatihan bumdes
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak.
- a. BLT

B. Menyepakati RPJMdesa 2024 – 2029 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMdes Desa 2024-2029 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebganmana catatan Berikut :

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2024-2029 telah tersusun

Berdasarkan penggalan gagasan dusun yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Bersama Tim 11.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2024-2029 terbagi menjadi empat (4) bidang yaitu : Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.
3. RPJMDes tahun 2024-2029 telah disepakati kepala Desa dengan tim 11 untuk dilaksanakan Dan dituangkan dalam Rencana Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun
4. Apabila dalam usulan Masyarakat belum terkaper di dalam RPJMDes 2024-2029 akan dilakukan penggalan gagasan Kembali.

Demikian berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk ipergunakan sebagaimana Mestinya.

**BERITA ACARA**  
**PENYUSUNAN RPJMDesa DESA RATU JAYA**  
**MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes) tahun 2024-2029 di Desa Ratu Jaya kecamatan sungkai Tengah kabupaten Lampung Utara Pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 18 September 2023  
Jam : 13.00 Wib s/d Selesai  
Tempat : Kantor Desa Ratu Jaya

Telah diadakan Musyawarah Desa yang dihadiri Oleh Kepala Desa dan semua perangkatnya ketua BPD Dan anggotanya ,kelompok Masyarakat/ Dusun sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah Dan nara Sumber adalah :

**A. Materi**

1. Pencermatan dan perencanaan RPJMDes tahun 2024-2029
2. Membahas hasil penggalan gagasan dusun
3. kriteria dan pembentukan tim 11.

**B. RPJMDesa Desa Ratu Jaya kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara :**

Pimpinan Musyawarah : Faisal Irsa (dari Tim 11)  
Notulen : Achmad Djauhari ( dari Tim 11 )  
Narasumber : 1. Erwantoni ( Kepala Desa Ratu Jaya)  
2. Amroni. SE. (Kasi Kecamatan S. Tengah)  
3. Alipir. Bp (Ketua BPD )  
4. Daniel (Pendamping Desa dari Kec.)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menepakati beberapa hal yang berkeputusan menjadi keputusan akhir dari musyawarah Dalam rangka penyusunan RPJMDes Desa Ratu Jaya Yaitu :

1. RPJMDes tahun 2024-2029 telah tersusun berdasarkan penggalan gagasan dusun yang Telah dilakukan oleh kepala Desa, BPD, bersama tim 11.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2024-2029 terbagi menjadi LIMA (5) bidang yaitu : Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan bidang Pemberdayaan

Kemasyarakatan. Bidang Penanggulangan bencana Darurat Dan Mendesak












3. RPJMDes tahun 2024-2029 telah disepakati kepala Desa dengan tim 11 untuk dilaksanakan Dan dituangkan dalam Rencana Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun
4. Apabila dalam usulan Masyarakat belum terkaper di dalam RPJMDes 2024-2029 akan dilakukan penggalan gagasan Kembali.



Demikian berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya.













RATU JAYA Jayaa, 18 September 2023



**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH RPJMDes  
DESA RATU JAYA  
PADA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023**

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ERWANTONI	Kepala Desa	RATU JAYA	
2	KADAPI - S-SOS	Kasi Kecamatan	KETAPANG	
3	DANGL	PLD	B. LAMPUNG	
4	DARMA.	PLD	G. BATIN	
5	ACHMAD DJAUHARI	SEKDES	RATU JAYA	
6	BUDI PUTRA	Kasi Pemb	RATU JAYA	
7	FALSAH IESA	Kasi Pemerintah	RATU JAYA	
8	HENDRI PRATAMA	Kaur Keuangan	RATU JAYA	
9	YUNIDA	Kasi Kemasyarak	RATU JAYA	
10	RICA YANTI	Kaur Umum	RATU JAYA	
11	KAMILIA LANI	Kaur Perencanaan	RATU JAYA	
12	M. NURROHMAN	KADUS 2	JELABAT	
13	THOHIR -ADJ	KADUS 1	DUSUN I.	
14	IORUS	KADUS 3	DUSUN 3	
15	ALIPIR BP.	KET. BPD	DUSUN 1	
16	BUDIMAN	WK. BPD	DUSUN 1	
17	HASAN BARRI	ANG. BPD	DUSUN 3	
18	KABUL	ANG. BPD	DUSUN 3	
19	MISWATI	ANG. BPD	DUSUN 2.	
20	SAMPURI	KET. LPM	DUSUN 2	
21	CINTO ADI	Ang. Lpm	DUSUN 2	

22	IBNU	ANG. BPD	DUSUN 1	
23	SULARNO	KETUA RT	DUSUN 1	
24	SARPUJIN	KET. RT	DUSUN 1	

25	BARJIAN	KET. RT	DUSUN 1	
26	ANDI	KET. RT	DUSUN 2	
27	EKO	KET. RT	DUSUN 2	
28	ALI WARDANA	KET. RT	DUSUN 3	
29	PUTRA DEWA	KET. RT	DUSUN 3	
30	A. SAGIMAN	T. MASY.	DUSUN 1	
31	ENDIK	T. MASY.	DUSUN 1	
32	BAHPUM	T. MASY.	DUSUN 2	
33	KARIMATO	T. MASY.	DUSUN 2	
34	WIKRANTO	T. MASY.	DUSUN 1	
35	JUL AHYAR.	T. PEMUDA	DUSUN 2	
36	MILRI	T. MASY.	DUSUN 2	
37	YONO	T. PEMUDA	DUSUN 3	
38	ALAM SIBA.	T. PEMUDA	DUSUN. 1	
39	ANDI	T. PEMUDA	DUSUN. 2	
40	DARMAWAN	T. PEMUDA	DUSUN. 3	
41	ROMI	T. PEMUDA	DUSUN 2	
42	IDEIS	T. PEMUDA	DUSUN 3	
43	TOHI	T. PEMUDA.	DUSUN. 2	
44	AMRAN	T. PEMUDA	DUSUN. 1	
45	LISA MAWARANI	PKK	DUSUN 1	
46	PARIDA.	PKK	DUSUN 1	
47	EUVA DILLA.	PKK	DUSUN 2	
48	MAR LING	PKK	DUSUN 2	

44.	yunani	PKK	Dusun 2	Juf
-----	--------	-----	---------	-----



## BERITA ACARA

### PENYUSUNAN RANCANGAN PENGGALIAN DUSUN 3 RATU JAYA JAYA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan RPJMDes tahun 2023-2028 di Desa Ratu Jayakecamatan Sungkai tengah kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Pada :

H a r i : Kamis

Tanggal : 14 September 2023

Tempat : Rumah Kediaman Kepala dusun 3 RATU JAYA jaya

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan penggalian gagasan dusun 3 untuk RPJMDes Tahun 2023-2028 yang dihadiri Oleh Kepala Desa dan perangkatnya, Ketua BPD dan anggota, Unsur Wakil-wakil Kelompok Masyarakat.dusun dengan daftar hadir terlampir .

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan penggalian gagasan dusun 3 untuk RPJMDes Tahun 2020-2023 serta yang bertindak selaku unsure pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah :

#### A. Materi :

Musyawarah penyusunan rancangan penyusunan RPJMDes tahun 2023-20238 melalui perencana Naan penggalian gagasan dusun 3 untuk RPJMDes tahun 2023-2028.

#### B. Unsur pimpinan rapat dan nara Sumber :

Pimpinan Musyawarah : Faisal Irsa dari Tim 11

Notulen : Achmad Djauhari dari Tim 11

Nara Sumber : 1.Erwantoni dari kepala Desa

2.Alipir. BP dari BPD

3.Misri dari unsur Masyarakat

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan penggalian gagasan dusun 3 untuk RPJMDes tahun 2023-2028 yaitu :

Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Desa ( APBDes) tahun 2023 yang telah tertuang Dalam RPJMDes tahun 2023-2028 dan RKPDes tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dusun 3

  
IDRUS

RATU JAYA Jaya, 18 September 2023

Ketua Tim Penyusun RPJMDes

  
ACHMAD DJAUHARI



## BERITA ACARA

### PENYUSUNAN RANCANGAN PENGGALIAN DUSUN 1 RATU JAYA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan RPJMdes tahun 2023-2028 di Desa Ratu Jaya Kec.Sungkai tengah kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Pada :

H a r i : Rabu  
T a n g g a l : 13 September 2023  
T e m p a t : Rumah Kediaman Kepala dusun 01

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan penggalian gagasan dusun 1 untuk RPJMDes Tahun 2023-2028 yang dihadiri Oleh Kepala Desa dan perangkatnya, Ketua BPD dan anggota, Unsur Wakil-wakil Kelompok Masyarakat.dusun dengan daftar hadir terlampir .

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan penggalian gagasan dusun 1 untuk RPJMDes Tahun 2023-2028 serta yang bertindak selaku unsure pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah :

#### A. Materi :

Musyawarah penyusunan rancangan penyusunan RPJMDes tahun 2023-2028 melalui perencanaan penggalian gagasan dusun 1 untuk RPJMDes tahun 2023-2028.

#### B. Unsur pimpinan rapat dan nara Sumber :

Pimpinan Musyawarah	: Faisal Irsa	dari Tim 11
Notulen	: A.Djauhari	dari Tim 11
Nara Sumber	: 1.Erwantoni	dari kepala Desa
	2.Alipir.Bp	dari BPD
	3.Wiranto	dari unsur Masyarakat

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan penggalian gagasan dusun 3 untuk RPJMDes tahun 2023-2028 yaitu :

Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Desa ( APBDes) tahun 2023 yang telah tertuang Dalam RPJMDes tahun 2023-2028 dan RKPDDes tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dusun 1

THOHIR,ADJ

RATU JAYA Jaya, 13 September 2023

Ketua Tim Penyusun RPJMDes

ACHMAD DJAUHARI

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PRNGGALIAN GAGASAN

DUSUN 1 RATU JAYA TANGGAL: 13 SEPT. 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ACHMAD DJAUHARI	SEKDES	Dusun 1	
2	KAMELIA LATHI	KABUR PERENCANAAN	Dusun 1	
3	FALSAH IRIAN	KASI PEMERINTAH	Dusun 1	
4	THOHIR ADJ	KADUS	Dusun 1	
5	Herdan?		Dusun 1	
6	Heri		Dusun 1	
7	Saspar		Dusun 1	
8	Utah		Dusun 1	
9	Muriyano		Dusun 1	
10	Durkin		Dusun 1	
11	Mat Amin		Dusun 1	
12	Eko		Dusun 1	
13	Dalim		Dusun 1	
14	Agus		Dusun 1	
15	Mudiyanto		Dusun 1	
16	Mudi Man.		Dusun 1	
17	Agotio		Dusun 1	
18	Randor		Dusun 1	
19	Juri		Dusun 1	
20	Eko		Dusun 1	
21	Jadi		Dusun 1	
22	Suleman		Dusun 1	
23	Nazif		Dusun 1	
24	Fika		Dusun 1	
25	Selama		Dusun 1	
26	Wahid		Dusun 1	
27	Wuranto		Dusun 1	
28	Purman		Dusun 1	
29	Azi		Dusun 1	
30	Ali gahmir		Dusun 1	
31	Pasja		Dusun 1	
32	Wardan		Dusun 1	
33	Saypul		Dusun 1	
34	Qasim Nugro		Dusun 1	
35	Yus Abadi		Dusun 1	
36	Heri gahmir		Dusun 1	
37	Suwan		Dusun 1	
38	Damar		Dusun 1	
39				
40				



## BERITA ACARA

### PENYUSUNAN RANCANGAN PENGGALIAN DUSUN 2 RATU JAYA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan RPJMdes tahun 2023-2028 di Desa Ratu Jaya Kec.Sungkai tengah kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Pada :

H a r i : Selasa  
Tanggal : 8 September 2023  
Tempat : Rumah Kediaman Kepala dusun 02

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan penggalian gagasan dusun 3 untuk RPJMDes Tahun 2023-2028 yang dihadiri Oleh Kepala Desa dan perangkatnya, Ketua BPD dan anggota, Unsur Wakil-wakil Kelompok Masyarakat.dusun dengan daftar hadir terlampir .

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan penggalian gagasan dusun 2 untuk RPJMDes Tahun 2023-2028 serta yang bertindak selaku unsure pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah :

**A. Materi :**

Musyawarah penyusunan rancangan penyusunan RPJMDes tahun 2023-2028 melalui perencanaan penggalian gagasan dusun 2 untuk RPJMDes tahun 2023-2028.

**B. Unsur pimpinan rapat dan nara Sumber :**

Pimpinan Musyawarah	: A. Djauhari	dari Tim 11
Notulen	: Faisal Irsa	dari Tim 11
Nara Sumber	: 1.Erwantoni	dari kepala Desa
	2.Alipir. Bp	dari BPD
	3.A. Sagimun	dari unsur Masyarakat

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan penggalian gagasan dusun 2 untuk RPJMDes tahun 2023-2028 yaitu :

Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Desa ( APBDes) tahun 2023 yang telah tertuang Dalam RPJMDes tahun 2023-2028 dan RKPDes tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dusun 2

  
M.NURROHMAN

RATU JAYA Jaya, 8 September 2023

Ketua Tim Penyusun RPJMDes

  
ACHMAD DJAUHARI





## BERITA ACARA

### PENYUSUNAN RANCANGAN PENGGALIAN DUSUN 3 RATU JAYA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan RPJMdes tahun 2020-2023 di Desa Ratu Jaya Kec.Sungkai tengah kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Pada :

H a r i : Kamis  
Tanggal : 7 Maret 2019  
Tempat : Rumah Kediaman Kepala dusun 04

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan penggalian gagasan dusun 4 untuk RPJMDes Tahun 2020-2023 yang dihadiri Oleh Kepala Desa dan perangkatnya, Ketua BPD dan anggota, Unsur Wakil-wakil Kelompok Masyarakat.dusun dengan daftar hadir terlampir .

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan penggalian gagasan dusun 4 untuk RPJMDes Tahun 2020-2023 serta yang bertindak selaku unsure pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah :

#### A. Materi :

Musyawarah penyusunan rancangan penyusunan RPJMDes tahun 2020-2023 melalui perencana Naan penggalian gagasan dusun 4 untuk RPJMDes tahun 2020-2023.

#### B. Unsur pimpinan rapat dan nara Sumber :

Pimpinan Musyawarah	: Welly	dari Tim 11
Notulen	: Mushadi	dari Tim 11
Nara Sumber	: 1.Amir	dari kepala Desa
	2.Faisol	dari BPD
	3.Hasanudin	dari unsur Masyarakat

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan penggalian gagasan dusun 4 untuk RPJMDes tahun 2020-2023 yaitu :


Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Desa ( APBDes) tahun 2020 yang telah tertuang Dalam RPJMDes tahun 2020-2023 dan RKPDes tahun 2020.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dusun 3

  
IDRUS

RATU JAYA Jaya, 7Maret 2019  
Ketua Tim Penyusun RPJMDes

  
ACHMAD DJAUHARI



